



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 439/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2019 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, terdapat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang memasuki masa pensiun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, kepada pegawai aparatur sipil Negara diberikan uang makan setiap bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada

Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 7/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

- KESATU** : Menetapkan perubahan nama pejabat dan staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan tunjangan kinerja dan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majalengka Nomor SP : DIPA -
076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2019 Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Juli 2019

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 439/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2019
Tanggal : 15 Juli 2019
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 7/SDM.01-
Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT DAN STAF
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr.Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19640730 198512 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
4.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. NIP. 19631110 198711 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
5.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Hukum	
6.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata (III/c)	Analisis Pemilu	
7.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P NIP. 19860519 200912 1 002 Penata (III/c)	Analisis Pemilu	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
8.	AGUS BUDI SANTOSO NIP. 19640804 198803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perlengkapan	
9.	LANI LIDIAWATI, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Penata Muda / (III/a)	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	
10.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Penata Muda (III/a)	Penyusun Program dan Anggaran	
11.	ADISO HADI PRIYATNA, SE. NIP. 19730315 200701 1 013 Penata Muda (III/a)	Penghubung Antar Lembaga	
12.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur (II/d)	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	
13.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur (II/c)	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	
14.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar